



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR**

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST.128/K.5/BKWII/PEG.3/03/2025

**KEPALA BALAI BESAR,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi dan penguatan ekonomi lokal di wilayah suku baar perlu dilakukan pembentukan kelompok tenun;
- b. Bahwa pembentukan kelompok tenun bertujuan untuk mengorganisir masyarakat dalam mengembangkan usaha tenun berbasis kearifan lokal, sehingga dapat menjadi alternatif sumber penghidupan yang berkelanjutan;
- c. Bahwa kerajinan tenun suku baar merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari upaya pelestarian ekosistem dan budaya masyarakat sekitar kawasan konservasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menerbitkan surat tugas.

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaa Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Annual Work Plan (AWP) Hibah Langsung Luar Negeri Proyek IN-FLORES Tahun Anggaran 2025.

**MEMBERI TUGAS,**

- Kepada : Nama, NIP dan Jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Tugas ini;
- Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan Pembentukan Kelompok Tenun di Kabupaten Ngada;  
2. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah melaksanakan surat Perintah Tugas ini;
- Waktu : Selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 24 s/d 26 Maret 2025
- Biaya : Dibebankan pada anggaran Hibah Langsung Luar Negeri Proyek IN-FLORES Tahun Anggaran 2025.

PARAF KOORDINASI				
No	Jabatan	Nama	Paraf	Tanggal
1.	Ka. Bagian TU			
2.	Ka. Bidang Teknis			
3.	Ka. Bidwil II	Daniwari		22/03/2025
4.	Ka. Seksi Wil. III	Yohanes B. Fua		21/03/2025
5.	Konseptor	Paulus Pambut		21/03/2025

Kupang, 21 Maret 2025  
Kepala Balai Besar,

Ir. Arief Mahmud, M.Si.  
NIP. 19671130 199403 1 004

**Tembusan:**

1. Sekretaris Ditjen KSDAE, Kementerian Kehutanan
2. Direktur Konservasi Spesies dan Genetik


**DAFTAR NAMA PELAKSANA KEGIATAN**

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Yohanes Berchmans Fua, S. Hut/ 197202012000031006	Kepala Seksi Konservasi Wilayah III di Bajawa
2.	Paulus Pambut, S. Hut/ 197106302007011003	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda pada Seksi Konservasi Wilayah III di Bajawa
3.	Paulus Patus, S.Hut/ 19700124 200812 1 001	Pengolah Data dan Informasi pada Seksi Konservasi Wilayah III di Bajawa
4.	Ferdinandus Boy Kali, S. Hut/ 198611192023211007	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama pada Resor Watunggong Seksi Konservasi Wilayah III
5.	David Daing, S.ST/ 19740918200710 1 003	Pengolah Data merangkap Kepala Resor Riung pada Seksi Konservasi Wilayah III
6.	Abdon Amfoni, S. Si/ 19910424 202421 1 025	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama pada Resor Riung Seksi Konservasi Wilayah III
7.	Ir. Gorgonius Drepla Bajang/-	Comuniti mobilicer pada Project In Flores

Kupang, 21 Maret 2025  
Kepala Balai Besar,



Ir. Arief Mahmud, M.Si.  
NIP.19671130 199403 1 004

PARAF KOORDINASI				
No	Jabatan	Nama	Paraf	Tanggal
1.	Ka. Bagian TU			
2.	Ka. Bidang Teknis			
3.	Ka. Bidwil II	Daniwari		22/03/2025
4.	Ka. Seksi Wil. III	Yohanes B. Fua		21/03/2025
5.	Konseptor	Paulus Pambut		21/03/2025



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR**

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST. 128/K.5/BKWII/PEG.3/03/2025

**KEPALA BALAI BESAR,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi dan penguatan ekonomi lokal di wilayah suku baar perlu dilakukan pembentukan kelompok tenun;
- b. Bahwa pembentukan kelompok tenun bertujuan untuk mengorganisir masyarakat dalam mengembangkan usaha tenun berbasis kearifan lokal, sehingga dapat menjadi alternatif sumber penghidupan yang berkelanjutan;
- c. Bahwa kerajinan tenun suku baar merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari upaya pelestarian ekosistem dan budaya masyarakat sekitar kawasan konservasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menerbitkan surat tugas.
- Dasar** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Annual Work Plan (AWP) Hibah Langsung Luar Negeri Proyek IN-FLORES Tahun Anggaran 2025.

**MEMBERI TUGAS,**

- Kepada** : Nama, NIP dan Jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Tugas ini;
- Untuk** : 1. Melaksanakan kegiatan Pembentukan Kelompok Tenun di Kabupaten Ngada;
2. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah melaksanakan surat Perintah Tugas ini;
- Waktu** : Selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 24 s/d 26 Maret 2025
- Biaya** : Dibebankan pada anggaran Hibah Langsung Luar Negeri Proyek IN-FLORES Tahun Anggaran 2025.

Kupang, 21 Maret 2025  
Kepala Balai Besar,

Ir. Arief Mahmud, M.Si.  
NIP. 19671130 199403 1 004

Tembusan:


1. Sekretaris Ditjen KSDAE, Kementerian Kehutanan
2. Direktur Konservasi Spesies dan Genetik

Lampiran Surat Tugas Kepala Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur  
Nomor : ST.128/K.5/BKWII/PEG.3/03/2025  
Tanggal : 21 Maret 2025

**DAFTAR NAMA PELAKSANA KEGIATAN**

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Yohanes Berchmans Fua, S. Hut/ 197202012000031006	Kepala Seksi Konservasi Wilayah III di Bajawa
2.	Paulus Pambut, S. Hut/ 197106302007011003	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda pada Seksi Konservasi Wilayah III di Bajawa
3.	Paulus Patus, S.Hut/ 19700124 200812 1 001	Pengolah Data dan Informasi pada Seksi Konservasi Wilayah III di Bajawa
4.	Ferdinandus Boy Kali, S. Hut/ 198611192023211007	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama pada Resor Watunggong Seksi Konservasi Wilayah III
5.	David Daing, S.ST/ 19740918200710 1 003	Pengolah Data merangkap Kepala Resor Riung pada Seksi Konservasi Wilayah III
6.	Abdon Amfoni, S. Si/ 19910424 202421 1 025	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama pada Resor Riung Seksi Konservasi Wilayah III
7.	Ir. Gorgonius Drepla Bajang/-	Comuniti mobilicer pada Project In Flores

Kupang, 21 Maret 2025  
Kepala Balai Besar,



Ir. Arief Mahmud, M.Si.  
NIP.19671130 199403 1 004